



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 172 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Kotapradja Blitar tentang pedjak pembangunan I, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 23 Mei 1961 ;  
b. Surat Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah tertanggal 21 Maret 1962 No. Des.9/18/48 jang mengusulkan agar supaya peraturan daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum padjak Daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah Kotapradja Blitar tentang padjak pembangunan I", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 23 Mei 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan di Djakarta,
3. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djakarta
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Blitar di Blitar (2 ex),
6. Departemen Keuangan ( B.U.P.P. ) di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 11 Mei 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
a.p.b.  
MENTERI PERTAMA,

t.td.

DJUANDA